

Volume 1 Nomor 3 Juli-September 2024
e-ISSN 3047-2504



AMICUS CURIAE

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia



AMICUS CURIAE

Journal Fakultas Hukum Universitas Trisakti

SUSUNAN REDAKSI

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Dinda Keumala, S.H., M.Kn.

SINTA ID
6680105

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti,
Indonesia

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Dwi Alfianto, S.H., M.H.

SINTA ID
6681317

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti,
Indonesia

DEWAN REDAKSI

Henry Arianto, SH.,MH.

SINTA ID
260132

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,
Indonesia

Ahmad Sabirin, SH

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,
Indonesia

SEKRETARIAT

Normalita Rizky, SH.

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti,
Indonesia (Alumni)

PENERBIT

Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol
Jakarta Barat – 11440



DAFTAR ISI

Bentuk Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat dan Kematian Rifqa Mahirah, Azmi Syahputra	966-975
Tinjauan Pengangkatan Pejabat di Lingkup Pemerintahan DKI Jakarta (Pengangkatan Syamsuddin Lologau Sebagai Walikota Jakarta Utara) Angeline Regita, Radian Syam	976-986
Terminologi "Rangkaian Produksi Barang/Jasa Tertentu" yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan- Putusan KPPU Terkait Pasal 14 UU No 5/1999) Dian Anriyani, Maya Indrasti Notoprayitno	987-1003
Eksaminasi Putusan KPPU Mengenai Rahasia Perusahaan Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Verandha Mayva, Anna Maria Tri Anggraini	1004-1014
Tinjauan Yuridis Permohonan Pembatalan Perdamaian PKPU Pada Kasus PT Prakasa Semesta Alam Shahnaz Aura Chairunisa Kertopati, Heru Pringgodani Sanusi	1015-1026
Kewenangan Gubernur DKI Jakarta Tentang Perubahan Nama Jalan Wilayah Dki Jakarta Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Clarissa Alya Alifia Vendra, Ninuk Wijiningsih	513-525
Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Business Going Concern) Dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia Izra Charistulus Manangi, Arif Wicaksana	1027-1037
Penggunaan Karya Cipta Vlog Pada Youtube oleh Fake Account Ashley Juniare Maria Rengkung, Aline Gratika Nugrahani	1038-1047



AMICUS CURIAE

Journal Fakultas Hukum Universitas Trisakti

- Safeguards Atas Impor Benang Dari Serat Stapel Sintetik
Dan Artifisial Berdasarkan Peraturan Safeguards** 1048-1057
Leilani Tertia Qonita, Rosdiana Saleh
- Prinsip Non-Refoulement Dalam Perlindungan Pengungsi Di Indonesia
(Berdasarkan Kasus Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia
Karena Konflik Rasial Di Myanmar)** 1058-1069
Arnoldus Jansen Julian Wawo, Jun Justinar
- Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria Melalui Program Redistribusi
Tanah Di Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak** 1070-1081
Tedy Kurniawan Trianassari, Endang Pandamdari
- Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pindana Pemalsuan Surat
Keterangan Dokter Untuk Menyesatkan Penguasa
(Studi Putusan No. 600/Pid.B/2021/PN SDA).** 1082-1098
Azhar Firdaus; Fauzy Masjhur
- Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Gol I Bagi Diri Sendiri (Putusan No.522/Pid.Sus/2021/PN Mgl)** 1099-1111
Febrezi Wennora, Azmi Syahputra
- Sanksi Pidana Perjudian Atau Jarimah Maisir Berdasarkan Qanun
Pemerintah Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
(Putusan Mahkamah Syari'Yah Sinabang Nomor 6/Jn/2021/Ms.Snb)** 1112-1120
Muhammad Riza Mulyansyah P.; Heru Susetyo
- Studi Komparasi Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui
Pengadilan Di Indonesia Dengan Britania Raya (Inggris Dan Wales)** 1121-1130
Winda Fitriani Hasibuan , Gandes Candra Kirana
- Pendampingan Penasihat Hukum Terhadap Terdakwa Berdasarkan
Pasal 56 KUHP** 1131-1141
Atikah Salsa, Abdul Ficar Hadjar



AMICUS CURIAE

Journal Fakultas Hukum Universitas Trisakti

- | | |
|---|-----------|
| Analisis Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Terhadap Harta Bersama Orangtuanya Yang Bercerai Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan No.406/Pdt/2018/Pt.Mks)
Nabilla Nurliyarti, Muriani | 1142-1151 |
| Perbandingan Pengaturan Dan Penerapan Mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia Dan Di Inggris
M Naufal Sudharmawan, Sri Bakti Yunari | 1152-1165 |
| Jual Beli Tanah Hak Milik Berdasarkan Perjanjian Nominee (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290K/Pdt/2022)
Merry Christi Angie, Listyowati Sumanto | 1166-1177 |
| Analisis Yuridis Peran Bank Tanah Bagi Reforma Agraria Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Aprilia Wulan Noverly, Endang Pandamdari | 1178-1187 |
| Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Alun-Alun Kota Depok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
Fiorello Ghali Affandi, Intan Nevla Cahyana | 1187-1200 |
| Penertiban Rencana Tata Ruang Wilayah Sempadan Sungai Ciliwung Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor
Lia Qurrotu Ainina, Hasni | 1201-1212 |
| Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Muhammad Daffa, Ferry Edwar | 1213-1229 |
| Implementasi Penegakan Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Kode Etik
Bella Mirtha Ramadhani, Wiratno | 1230-1237 |



AMICUS CURIAE

Journal Fakultas Hukum Universitas Trisakti

- Peran Kepala Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perusakan Lingkungan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Probolinggo Provinsi
Jawa Timur (Studi Putusan Pengadilan Kraksaan 32/Pid.B/Lh/2022/Pn Krs)** 1238-1247
Rissa Fatikha Agustiani, Ninuk Wijiningsih
- Perbandingan Pengaturan Mengenai Doktri Business Judgement
Rule Di Negara Indonesia Dan Australia** 1248-1260
Arabella Kezia Putri Maulina, Sri Bakti Yunari
- Perlindungan Hukum bagi Kreditur dan Pihak yang Dirugikan Atas
Pemalsuan Data Sertifikat yang dibebani Hak Tanggungan** 1261-1271
Nadia Fitriani Utama , Sri Untari Indah Artati
- Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Terhadap Seseorang
Dengan Media Elektronik Yang Mengandung Pornografi (Putusan Nomor
331/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel)** 1272-1284
Ahmad Taufik, Heru Susetyo Nuswanto
- Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan
Rencana (PUT.108/PID.B/2020/PN.RHL)** 1285-1293
Muhammad Fakhri Zaki Akbar, Dian Adriawan Dg. Tawang,
- Pemberhentian Walikota yang Melakukan Kasus Korupsi dan
Wewenang Pelaksana Tugas Walikota (Studi di Kota Bekasi, Jawa Barat)** 1294-1302
Trisinta Nurul Fhatimah, Reni Dwi Purnomowati
- Legalitas Dan Penggolongan Aset Kripto (Studi Perbandingan
Indonesia Dan Amerika Serikat)** 1303-1314
Eric Joses Sulaiman, Arif Wicaksana
- Tindak Pemerkosaan Terhadap Seorang Wanita
Dalam Keadaan Tidak Berdaya** 1315-1324
Yusuf wibisono, Heru Susetyo



- Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Capit Cokelat
Kedaluwarsa Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen** 1325-1334
Anzella Salsabila, Anna Maria Tri Anggraini
- Peran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemenuhan
Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Presiden
Di DKI Jakarta Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016** 1335-1344
Jessica Lamtiur Rajagukguk, Ninuk Wijiningsih
- Pemberhentian Direksi Secara Melawan Hukum
Berdasarkan Uu No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** 1345-1355
Zaeriko Rizky Apriyanto, N.G.N Renti Maharaini Kerti
- Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Waris (Alm) Juniko
Menurut Hukum Waris Perdata Barat (Studi Putusan Nomor:
302/PDT.G/2020/PN.JKT.PST)** 1356-1369
Dilla Dwi Septiani, Khairani Bakri
- Analisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 873 K/Pid/2020
Tentang Pemeriksaan Perkara Nebis In Idem.** 1370-1380
Zainudin Firdaus, Elfrida Ratnawati Gultom
- Aset Jaminan Atas Nama Pihak Ketiga Sebagai Harta Pailit
(Studi Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain
/2019/ Pn.Niaga .Jkt.Pst)** 1381-1387
Nico Grevandi M Siagian, Arif Wicaksana
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian
Penyimpanan Dokumen Palsu Republik Indonesia (Studi
Putusan82/Pid.Sus/2022/Pn.Jkt.Pst)** 1388-1401
Novia Afri Kahtul Zulpa, Tri Sulistyowati
- Penggunaan Merek Onitsuka Tiger Oleh Akun Tanpa Centang Biru
@Onitsukatigerr_Indonesia Berdasarkan Undang – Undang
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis** 1402-1413
Dian Riyanti Pramudya Putri, Rakhmita Desmayanti



AMICUS CURIAE

Journal Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Yang Diputus Pasal 351 Ayat 2 KUHP (Putusan Nomor Fuad Ahil Bastari,Dian Adriawan Dg. Tawang	1414-1424
Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek Timberland Dengan Merek Timberlake Putri Sherina Amelia, Suci Lestari	1425-1435

PEMBERHENTIAN DIREKSI SECARA MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Unlawful Dismissal Of Directors Based On Law No.40 Of 2007 Concerning Limited Liability Companies

Zaeriko Rizky Apriyanto¹, N.G.N Renti Maharaini Kerti²

¹Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
²Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

Sejarah Artikel

Diterima
Maret 2024
Revisi
Agustus 2024
Disetujui
Agustus
2024
Terbit Online
Oktober 2024

*Penulis Koresponden:
zaeriko@gmail.com

Abstrak

Tata kelola perusahaan memiliki elemen penting, yakni direksi. Direksi bertugas mengelola perusahaan sejalan dengan visi-misi dan memiliki wewenang mewakili perusahaan baik dalam maupun di luar pengadilan. Dalam kasus penghentian anggota direksi, persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan alasan yang jelas menjadi syarat penting. Penelitian ini mengevaluasi validitas penghentian anggota direksi PT. Multi Daya Wonua serta menganalisis putusan, seperti Kasus Nomor 16/pdt.G/2019/PN Kka, 82/PDT/2019/PT KDI, dan 1888 K/pdt/2020, yang berkaitan dengan penghentian direksi PT. Multi Daya Wonua dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis dengan merujuk pada sumber-sumber kepustakaan. Penelitian bertujuan memberikan pandangan melalui analisis kualitatif data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memberhentikan anggota direksi tanpa alasan yang jelas melalui RUPS dan tanpa memberikan kesempatan pembelaan bertentangan dengan Pasal 105 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci: Perseroan Terbatas ; Organ Perseroan ; Pemberhentian Direksi ; Keputusan RUPS ; Perbuatan Melawan Hukum.

Abstract

The board of directors is a key component of a company responsible for overseeing its operations and representing it both in and out of court. The board can be removed at any time through a General Meeting of Shareholders (RUPS) resolution, citing specific reasons for their removal. This study delves into the validity of PT. Multi Daya Wonua's RUPS regarding director dismissal. It also examines whether the decisions in Case Number 16/pdt.G/2019/PN Kka, 82/PDT/2019/PT KDI, and 1888 K/pdt/2020 on director dismissal at PT. Multi Daya Wonua align with the guidelines set out in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research follows a normative legal approach, utilizing descriptive-analytical methods to review existing materials and offer insights through collected data. The study primarily employs qualitative analysis of secondary data. Findings highlight

that removing directors without specifying reasons through RUPS and without allowing a defense contradicts Article 105 Paragraphs (1) and (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Keywords: Limited Liability Company, Company Organs, Director Dismissal, RUPS Decisions, Unlawful Acts.



A. PENDAHULUAN

Sektor ekonomi menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia, dan ini berdampak pada pertumbuhan yang signifikan dalam pendirian perusahaan perseroan terbatas. Tren global saat ini berkembang dengan cepat (Li, 2022), dan para pelaku bisnis secara aktif memanfaatkan peluang yang muncul. Dalam membangun bisnis, ada beberapa opsi yang dapat ditempuh, salah satunya adalah mendirikan perseroan terbatas (PT). Pengaturan perseroan terbatas didasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Definisi Perseroan Terbatas dijelaskan secara tegas dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “merupakan badan hukum yang menjalankan sebuah usaha didirikan atas dasar perjanjian dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh perseroan”.(Prasetya, 2011). Harta milik perusahaan terbatas adalah harta yang terpisah dari harta pribadi pemiliknya. Kewajiban pemilik terbatas hanya sebatas investasi yang

diberikan dalam bentuk saham kepada perusahaan. Di samping itu, karakteristik Perseroan Terbatas pada dasarnya dinamis dan terbuka, termasuk dalam hal mekanisme penunjukan, pergantian, dan penghentian organ-organ yang beroperasi di perusahaan tersebut.(Felicia Darlene, Oktober 2021).

“RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki hak istimewa yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasan yang telah diatur dalam peraturan ini dan/atau anggaran dasar perusahaan." Salah satu bentuk keputusan yang dapat diambil dalam RUPS adalah untuk menghentikan Direksi dengan menyebutkan alasan penghentian tersebut. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa jika Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat dipecat.(Ridwan Khairandy, 2009)

Berkaitan dengan penghentian anggota direksi, peneliti tertarik untuk mengungkap isu terkait penghentian anggota Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam situasi ini, Direksi diberhentikan melalui RUPS tanpa disertai penjelasan mengenai alasan penghentian dan tanpa memberikan peluang kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri. Seharusnya, penghentian anggota Direksi perlu disertai dengan alasan yang jelas. Jika penghentian anggota Direksi tidak memiliki alasan yang beralasan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 105 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. (Harahap, 2016)

Dalam hal ini terdapat salah satu kasus yang berkaitan dengan pemberhentian



Direksi secara melawan hukum, pada kasus ini terdapat sebuah perseroan terbatas yang berdiri yaitu PT Multi Daya Wonua, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 03 tertanggal 03 September 2013, dalam kasus ini direksi diberhentikan secara melawan hukum melalui keputusan RUPS. Bahwa dalam kasus ini penggugat sebagai pendiri sekaligus anggota Direksi pada PT Multi Daya Wonua. Pada tanggal 31 Januari tahun 2019, anggota Direksi tersebut diberhentikan dalam keputusan RUPS secara lisan dan tanpa alasan oleh para pemegang saham PT. Multi Daya Wonua dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri dalam pemberhentian tersebut, serta tidak adanya pemberitahuan sebelumnya, dan tidak ada surat tertulis yang diberikan menyatakan diberhentikan. (Nugroho, 2018)

Sebagai pertimbangan, penulis menemukan kasus lain terkait penghentian Direksi yang dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Contohnya terdapat dalam putusan No. 39/Pdt.G/2011/PN.JMB. Dalam kasus ini, Majelis Hakim mengabulkan permintaan penggugat/Direksi yang diberhentikan secara sepihak tanpa alasan dan tanpa kesempatan membela diri. Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan tergugat/para pemegang saham sebagai pihak yang memberhentikan Direksi bertentangan dengan hukum, karena tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mereka memberhentikan Direksi tanpa menyertakan alasan dan tanpa memberi peluang untuk membela diri. Seorang anggota Direksi diberhentikan melalui RUPS yang diadakan oleh tergugat (pemegang saham), menghasilkan keputusan RUPS untuk menghentikan Direktur Utama tanpa memberi ruang atau kesempatan kepada penggugat sebagai direktur utama untuk mengutarakan keberatan atas pemecatan mereka sebagai anggota direksi..

Sehubungan dengan hal tersebut, putusan pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Direktur Utama tersebut dan menyatakan bahwa pengugat adalah sah sebagai Direktur Utama, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa RUPS yang diselenggarakan untuk memberhentikan penggugat dari Direktur Utama adalah tidak sah/batal karena hukum dengan alasan RUPS tersebut mengabaikan sebuah prosedur terkait pemberhentian Direksi yaitu pemberian kesempatan untuk membela diri bagi Direksi yang diberhentikan, karena hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dari undang-undang PT yang diberikan bagi Direksi, sehingga harus dipatuhi.

Dalam konteks ini, penulis menekankan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham dengan tujuan untuk menghentikan Direksi secara ilegal. Penelitian ini difokuskan pada isu validitas pemecatan anggota Direksi tanpa alasan yang jelas, dan tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta perlindungan hukum bagi anggota Direksi yang dipecat dalam keputusan RUPS yang diumumkan secara lisan, tanpa penjelasan, dan tanpa kesempatan untuk membela diri. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya yang diberikan, juga tidak ada dokumen tertulis yang mengkonfirmasi



pemecatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, isu permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah keabsahan RUPS PT. Multi Daya Wonua dalam hal pemberhentian anggota Direksi dan apakah Putusan Nomor 16/pdt.G/2019/PN Kka, 82/PDT/2019/PT KDI, dan Nomor 1888 K/pdt/2020 terkait pemberhentian anggota Direksi PT. Multi Daya Wonua sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan jurnal ini, digunakan metode penelitian normatif, yaitu pendekatan yang mengandalkan sumber-sumber sekunder serta literatur. Pendekatan penelitian dalam jurnal ini bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk menguraikan secara terperinci objek permasalahan, yakni prosedur pemberhentian Direksi yang terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, objek ini dianalisis secara mendalam untuk mencapai kesimpulan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari sumber-sumber tak langsung. Sumber data sekunder meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 16/PDT.G/2019/PN Kka, Keputusan Pengadilan Tinggi Nomor 82/PDT.G/2019/PT KDI, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/PDT/2020, serta berbagai referensi berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel internet yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Proses pengambilan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan deduktif, di mana konsep umum diubah menjadi pernyataan yang lebih khusus, memungkinkan teori umum untuk dihubungkan dengan kesimpulan yang lebih spesifik.(Trisakti, 2015)

C. PEMBAHASAN

Objek penelitian pada jurnal ini adalah pemberhentian anggota Direksi PT. Multi Daya Wonua berdasarkan hasil keputusan RUPS yang menyatakan memberhentikan Direktur Operasional (Sadikin) PT. Multi Daya Wonua. Pada 31 Januari 2019 diadakan RUPS untuk merubah susunan Direksi, (Sadikin) selaku Direktur Operasional diberhentikan dari kedudukannya sebagai Direktur Operasional melalui mekanisme RUPS Tahunan yang diadakan di Hotel Castle yang berkedudukan di Kec. Pomala, Kab Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal 31 Januari 2019, PT. Multi Daya Wonua mengagendakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), RUPS tersebut diajukan oleh para Tergugat selaku pemegang saham, dengan agenda utama RUPS tahunan untuk memberikan laporan tahunan. Mekanisme RUPS tersebut sudah memenuhi kuorum dengan hak suara yang diajukan oleh para pemegang saham dan kemudian dilakukan pemanggilan RUPS oleh



Basirah (Direktur Utama PT. MDW) dengan agenda utama Laporan Tahunan. Selanjutnya, saat RUPS dilaksanakan, Sadikin terkejut bahwa mendapat keputusan dari para pemegang saham secara lisan yang menyatakan untuk menggantikan Sadikin dari kedudukannya sebagai Direktur Operasional dengan tanpa alasan. Dalam keputusan mengenai pemberhentian tersebut Sadikin selaku Direktur Operasional mengajukan keberatan pada forum RUPS tersebut namun tidak ditanggapi dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri oleh para pemegang saham yang hadir dalam RUPS dan langsung menutup forum RUPS.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat/Pemegang Saham dalam menghentikan Sadikin/Penggugat dari perannya sebagai Direktur Operasional, yang tidak sejalan dengan prosedur penghentian Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Sadikin/Penggugat mengambil langkah untuk mengajukan gugatan tingkat pertama ke Pengadilan Negeri Kolaka.

Dalam hal ini di persidangan, bahwa saksi M. Husain yang juga pernah menjabat Komisariss Utama PT. Multi Daya Wonua sejak Januari 2018 sampai pada Desember 2018, saksi hadir dalam RUPS 31 Januari 2019 karena diundang oleh penggugat. Saksi tersebut menyatakan bahwa tidak mengetahui alasan pemberhentian penggugat/Sadikin pada RUPS 31 Januari 2019 sebagai Direktur Operasional, pemberhentian tersebut dinyatakan secara lisan dan Penggugat sempat mengajukan keberatan namun forum RUPS langsung menyampaikan keputusan sebagai penutup. Kemudian terhadap keterangan saksi lainnya dalam kasus ini yaitu, M. Nasrullah karyawan yang bekerja di PT. Multi Daya Wonua, menurut keterangannya “tidak mengetahui alasan pemberhentian Sadikin/Penggugat dari direktur operasional dan menurut keterangannya tidak ada masalah dalam PT. Multi Daya Wonua selama Sadikin/Penggugat menjabat sebagai Direktur Operasional.

Keabsahan RUPS PT Multi Daya Wonua Dalam Hal Pemberhentian Direksi

Prosedur pemberhentian direksi di atur ketentuannya pada pasal 105 Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu :

Pasal 105

“(1)Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.”

“(2)Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk



membela diri dalam RUPS.”

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota direksi yang dilakukan oleh Para pemegang saham yang diimplementasikan pada organ PT RUPS pada dasarnya sejalan dengan ketentuan undang-undang yang mana Direksi diangkat oleh RUPS, maka dapat diberhentikan juga melalui RUPS, apabila menurut penilaian para pemegang saham direksi layak diberhentikan maka dapat dilakukan pemberhentian kepada anggota direksi tersebut, namun perlu diketahui bahwa pemberhentian terhadap direksi terdapat aturan hukum yang harus ditaati oleh para pemegang saham, dengan arti lain pemberhentian direksi tidak boleh sewenang-wenang (sepihak), tanpa alasan. (Nugroho, 2018)

Pemberhentian tersebut menimbulkan pertentangan dengan isi Pasal 105 UUPT yang menyatakan bahwa anggota direksi bisa diberhentikan setiap saat dengan penjelasan alasan yang tepat. Alasan yang dipakai untuk menghentikan anggota direksi adalah alasan yang telah dijelaskan dengan tegas dan terinci di atas. Pemegang saham memiliki kewenangan mutlak untuk menghentikan anggota direksi, dan tindakan ini dapat diambil jika, menurut penilaian pemegang saham yang diwakili oleh Organ PT RUPS, anggota direksi telah berkontribusi pada kerugian perusahaan melalui pelaksanaan tugas manajerial. Walaupun begitu, dalam situasi ini, para pemegang saham harus tetap mempertimbangkan hak pembelaan yang diberikan kepada anggota direksi yang diberhentikan, dan memberikan pemberitahuan mengenai dasar pemberhentian tersebut. (Harahap, 2016)

Pemecatan terhadap direksi melalui keputusan RUPS harus mencakup penjelasan mengenai alasan di baliknya. Selain itu, keputusan untuk mencopot direksi juga harus memastikan bahwa direksi yang terkena dampak diberikan peluang dan hak untuk membela dirinya dalam sidang RUPS mengenai pemecatannya. Jika pemecatan terhadap direksi tidak didukung oleh alasan yang jelas, maka hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dan mengakibatkan kecacatan dalam proses RUPS. (Harahap, 2016) Anggota direksi yang terlibat harus diberikan peluang untuk menyatakan pembelaan diri mengenai pemecatannya dalam forum RUPS. Ini penting karena hak ini, sesuai dengan Pasal 105 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dianggap sebagai hak yang dilindungi bagi direksi yang menghadapi pemecatan.

Setelah pernyataan pembelaan diri dari direksi yang terkena dampak diterima, RUPS akan dapat membuat keputusan setelah mempertimbangkan argumen tersebut. (Nugroho, Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap, 2013)

Adapun salah satu prosedur untuk melakukan pemberhentian sementara direksi dapat dilakukan oleh dewan komisaris jika mengacu pada ketentuan UUPT adalah melakukan (*Skorsing*). Kewewenangan dewan komisaris sebagai organ yang



melakukan pengawasan perseroan adalah memiliki otoritas untuk melakukan pemberhentian sementara (*skorsing*) terhadap anggota direksi. Hak untuk memberhentikan sementara tersebut dapat dilakukan dengan alasan bahwa terdapat kepentingan perseroan yang sangat mendesak, sedangkan untuk memberhentikan direksi melalui RUPS butuh waktu lama pelaksanaannya, sehingga pemberhentian sementara tersebut merupakan suatu opsi alternatif terhadap kepentingan perseroan yang mendesak. (Ridwan Khairandy, 2009)

Peluang untuk melakukan pembelaan terhadap pemecatan anggota direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersifat wajib atau diatur oleh hukum yang mengikat, sehingga harus diberikan. Namun, aturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dapat mengabaikan kemungkinan pembelaan terhadap pemecatan anggota direksi jika anggota direksi tersebut tidak menentang keputusan pemecatan tersebut. Mengenai justifikasi penghentian anggota direksi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menguraikan bahwa dasar umum pemecatan anggota direksi adalah ketidakmemenuhi persyaratan sebagai seorang direktur, yang dapat diambil berdasarkan keputusan RUPS. Di samping landasan umum tersebut, alasan lainnya yang membenarkan pemecatan harus diungkapkan secara tegas dan meyakinkan, terkait dengan pelanggaran dalam menjalankan tugas manajemen perusahaan. Jenis pelanggaran ini meliputi penggunaan jabatan secara tidak benar, seperti:

1. Melakukan tindakan yang berakibat merugikan perusahaan.
2. Alasan pemberhentian lain yang dianggap pantas oleh RUPS.

Terhadap alasan pertama yaitu “melakukan tindakan yang merugikan perseroan” pada dasarnya dapat dinilai secara konkrit dan objektif, misalnya :

1. Direksi yang bersangkutan terbukti secara meyakinkan dan jelas melakukan kesalahan, melakukan tugas pengurusan dengan tidak dilandasi prinsip itikad baik dengan cara menyalahgunakan kedudukan sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan
2. tidak mampu menjalankan tugas pengurusan perseroan yang telah diamanahkan oleh RUPS yang mengakibatkan kerugian perseroan
3. Terjadinya benturan kepentingan antara anggota direksi dan perseroan yaitu aset atau kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi direksi yang bersangkutan sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan
4. Terbukti menggelapkan harta kekayaan/aset perseroan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum
5. Melakukan tindakan pengurusan perseroan untuk tujuan yang tidak wajar
6. Dalam melakukan tugas pengurusan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Harahap, 2016)



Sementara untuk penyebab kedua, yaitu "alasan subjektif atau karena faktor lain yang dianggap sesuai oleh RUPS," memiliki cakupan arti yang meluas dan tak terbatas. Ini mengindikasikan bahwa pemegang saham memiliki kebebasan untuk mengevaluasi dan menentukan alasan pemecatan yang dianggap sesuai untuk kemajuan perusahaan melalui keputusan RUPS. (Nugroho, Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap, 2013)

Apabila penghentian jabatan direksi terjadi tanpa mengikuti tata cara yang benar, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum karena memenuhi aspek-aspeknya, termasuk keberadaan suatu tindakan, pelanggaran terhadap hukum, adanya kesalahan, dampak negatif, dan hubungan sebab-akibat, sebagaimana dijelaskan oleh Fuady. (Fuady, 2005)

masalah pemberhentian direksi pada penelitian ini yaitu Para pemegang saham yang diimplimentasikan dalam RUPS tidak sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik/ *good corporate governance* , karena pemberhentian direksi dilakukan dengan tanpa pemberian alasan serta tanpa memberikan hak untuk membela diri, hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada pemangku kepentingan yang dalam kasus ini direksi yang diberhentikan tersebut.

Berkaitan dengan unsur-unsur *good corporate governance* yaitu : Transparansi, kesetaraan dan tanggung jawab pengurus perseroan, maka dalam kasus pemberhentian direksi ini Para pemegang saham telah mengabaikan unsur transparansi yaitu terhadap pemberian informasi/alasan terhadap pemberhentian Sadikin selaku direksi. Unsur berikutnya yaitu kesetaraan, dalam hal ini para pemegang saham tidak memberikan kesempatan pembelaan diri terhadap direksi yang diberhentikan tersebut, dalam hal ini pemangku kepentingan (Para pemegang saham) tidak memberikan kesempatan bagi direksi untuk menyampaikan keberatan atas pemberhentiannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka keseimbangan antara para pemangku kepentingan perseroan menjadi tidak seimbang. (Hendrik Manossoh, 2016)

Kesesuaian Putusan Hakim Terhadap Pemberhentian Direksi PT. Multi Daya Wonua Berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan penjelasan kasus tentang penghentian Direksi PT. Multi Daya Wonua yang terhubung dengan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam situasi ini, penilaian peneliti terhadap keputusan Majelis Hakim adalah kurang tepat. Hal ini disebabkan dalam kasus ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek peluang untuk pembelaan diri serta alasan di balik penghentian Direksi yang diambil oleh Para Pemegang Saham PT. Multi Daya Wonua melalui RUPS pada tanggal 31



Januari 2019. Majelis Hakim dalam putusannya menilai bahwa penghentian Direksi yang dilaksanakan melalui RUPS telah dilakukan dengan benar, mengingat pandangannya bahwa peluang untuk pembelaan diri tidaklah penting apabila Direksi yang bersangkutan tidak mempermasalahkannya. Hal ini sejalan dengan peraturan Pasal 105 ayat (4) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada dasarnya pembelaan diri memang tidak diperlukan jika direksi yang bersangkutan tidak keberatan hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang, namun dalam kasus ini Sadikin selaku Direktur Operasional merasa keberatan dan mengajukan keberatan atas pemberhentiannya dalam RUPS tersebut namun tidak ditanggapi oleh Para Pemegang saham yang mengikuti forum RUPS tersebut dan RUPS langsung menyatakan pernyataan.

Terhadap alasan pemberhentian Direksi dalam kasus ini dikaitkan dengan saksi M.Husain yang juga ikut dalam RUPS tersebut, saksi M.Husain menyatakan bahwa tidak mengetahui alasan pemberhentian Sadikin tersebut sebagai Direktur operasional karena tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, Majelis Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan alasan pemberhentian tersebut. Selanjutnya Terhadap pemberhentian tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan anggaran dasar PT.Multi Daya Wonua pada pasal 11 poin 3 y0061itu : “Anggota Direksi diangkat melalui RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham sewaktu-waktu”, berkaitan dengan hal tersebut pada dasarnya Pemegang saham yang direpresentasikan dalam organ perseroan RUPS diberikan kewewenangan oleh aturan hukum dan undang-undang, untuk memecat anggota direksi. (Nugroho, 2018)

Majelis hakim melewati unsur-unsur mengenai alasan pemberhentian direksi tersebut secara eksplisit seperti alasan pemberhentian direksi secara umum yaitu direksi yang bersangkutan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai anggota direksi perseroan hal ini berdasarkan penilaian Para pemegang saham yang direpresentasikan dalam keputusan RUPS. kemudian terhadap alasan pemberhentian lainnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya yaitu

misalnya direksi yang bersangkutan telah terbukti “melakukan tindakan yang merugikan perseroan”. (Harahap, 2016)

Pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini “kurang tepat” karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan pemberhentian tersebut dan juga tidak mempertimbangkan terhadap tidak diberikannya kesempatan untuk membela diri bagi anggota direksi yang keberatan atas pemberhentiannya.



D. KESIMPULAN

Penghentian anggota direksi PT. Multi Daya Wonua lewat RUPS yang dilakukan oleh para pemegang saham terhadap direktur operasional Sadikin dilaksanakan tanpa diiringi dengan alasan penghentian yang jelas. Selain itu, dalam konteks penghentian tersebut, anggota direksi (Sadikin) tidak diberi peluang untuk membela diri terhadap keputusan penghentian tersebut. Dengan demikian, berdasarkan peristiwa ini yang dihubungkan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan RUPS tersebut diakui sah secara legal. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal penghentian Direksi melalui RUPS tersebut dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 105 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam kasus pemberhentian ini tidak mempertimbangkan terhadap alasan pemberhentian direksi yang bersangkutan, kemudian Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan terkait kesempatan pembelaan diri bagi direksi yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim dalam kasus pemberhentian direksi ini melewatkan unsur yang terdapat pada pasal 105 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Felicia Darlene. (Oktober 2021). Analisis Yuridis Pemberhentian Anggota Direksi Tanpa Pembelaan Diri Dalam RUPS” . (*Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan*), Notary Journal Vol.1, No 2, 2.
- Fuady, M. (2005). , “*Perbuatan Melawan Hukum ; Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2016). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendrik Manossoh. (2016). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Li, S. (2022). A Comparison of Fiduciary Duties as a Corporate Governance Mechanism in the US and China” *Academic Journal of Business & Management : School of Economic Law. University of Political Science and Law, Shanghai, vol.4* , 412.
- Nugroho, E. R. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum Komisaris Terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Suluh Media.



Nugroho, E. R. (2013). Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. , 482-498.*

Prasetya, R. (2011). *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas, Sinar GrafikaA.* Jakarta : Sinar Grafika.

Ridwan Khairandy. (2009). *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi, .* Yogyakarta: Kreasi Total Media,.

Trisakti, F. H. (2015). *Pedoman Penulisan Skripsi, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015).* Jakarta : Universitas Trisakti.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

PEMBERHENTIAN DIREKSI SECARA MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

by Zaeriko Rizky, Renti Maharaini

Submission date: 24-Apr-2025 09:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 2562377041

File name: M_BERDASARKAN_UU_NO.40_TAHUN_2007_TENTANG_PERSEROAN_TERBATAS.pdf (204.43K)

Word count: 3907

Character count: 25944

**PEMBERHENTIAN DIREKSI SECARA MELAWAN HUKUM
BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

***Unlawful Dismissal Of Directors Based On Law No.40 Of 2007
Concerning Limited Liability Companies***

Sejarah Artikel
Diterima
Maret 2024
Revisi
Agustus 2024
Disetujui
Agustus
2024
Terbit Online
Oktober 2024

Zaeriko Rizky Apriyanto¹, N.G.N Renti Maharaini Kerti²

¹Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
²Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

*Penulis Koresponden:
zaeriko@gmail.com

Abstrak

Tata kelola perusahaan memiliki elemen penting, yakni direksi. Direksi bertugas mengelola perusahaan sejalan dengan visi-misi dan memiliki wewenang mewakili perusahaan baik dalam maupun di luar pengadilan. Dalam kasus penghentian anggota direksi, persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan alasan yang jelas menjadi syarat penting. Penelitian ini mengevaluasi validitas penghentian anggota direksi PT. Multi Daya Wonua serta menganalisis putusan, seperti Kasus Nomor 16/pdt.G/2019/PN Kka, 82/PDT/2019/PT KDI, dan 1888 K/pdt/2020, yang berkaitan dengan penghentian direksi PT. Multi Daya Wonua dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis dengan merujuk pada sumber-sumber kepustakaan. Penelitian bertujuan memberikan pandangan melalui analisis kualitatif data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian anggota direksi tanpa alasan yang jelas melalui RUPS dan tanpa memberikan kesempatan pembelaan bertentangan dengan Pasal 105 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci: Perseroan Terbatas ; Organ Perseroan ; Pemberhentian Direksi ; Keputusan RUPS ; Perbuatan Melawan Hukum.

Abstract

The board of directors is a key component of a company responsible for overseeing its operations and representing it both in and out of court. The board can be removed at any time through a General Meeting of Shareholders (RUPS) resolution, citing specific reasons for their removal. This study delves into the validity of PT. Multi Daya Wonua's RUPS regarding director dismissal. It also examines whether the decisions in Case Number 16/pdt.G/2019/PN Kka, 82/PDT/2019/PT KDI, and 1888 K/pdt/2020 on director dismissal at PT. Multi Daya Wonua align with the guidelines set out in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research follows a normative legal approach, utilizing descriptive-analytical methods to review existing materials and offer insights through collected data. The study primarily employs qualitative analysis of secondary data. Findings highlight that removing directors without specifying reasons through RUPS and without allowing a defense contradicts Article 105 Paragraphs (1) and (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Keywords: Limited Liability Company, Company Organs, Director Dismissal, RUPS Decisions, Unlawful Acts.

A. PENDAHULUAN

Sektor ekonomi menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia, dan ini berdampak pada pertumbuhan yang signifikan dalam pendirian perusahaan perseroan terbatas. Tren global saat ini berkembang dengan cepat (Li, 2022), dan para pelaku bisnis secara aktif memanfaatkan peluang yang muncul. Dalam membangun bisnis, ada beberapa opsi yang dapat ditempuh, salah satunya adalah mendirikan perseroan terbatas (PT). Pengaturan perseroan terbatas didasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Definisi Perseroan Terbatas dijelaskan secara tegas dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “merupakan badan hukum yang menjalankan sebuah usaha didirikan atas dasar perjanjian dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh perseroan”. (Prasetya, 2011). Harta milik perusahaan terbatas adalah harta yang terpisah dari harta pribadi pemiliknya. Kewajiban pemilik terbatas hanya sebatas investasi yang diberikan dalam bentuk saham kepada perusahaan. Di samping itu, karakteristik Perseroan Terbatas pada dasarnya dinamis dan terbuka, termasuk dalam hal mekanisme penunjukan, pergantian, dan penghentian organ-organ yang beroperasi di perusahaan tersebut. (Felicia Darlene, Oktober 2021).

“RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki hak istimewa yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasan yang telah diatur dalam peraturan ini dan/atau anggaran dasar perusahaan.” Salah satu bentuk keputusan yang dapat diambil dalam RUPS adalah untuk menghentikan Direksi dengan menyebutkan alasan penghentian tersebut. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa jika Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat dipecat. (Ridwan Khairandy, 2009)

Berkaitan dengan penghentian anggota direksi, peneliti tertarik untuk mengungkap isu terkait penghentian anggota Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam situasi ini, Direksi diberhentikan melalui RUPS tanpa disertai penjelasan mengenai alasan penghentian dan tanpa memberikan peluang kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri. Seharusnya, penghentian anggota Direksi perlu disertai dengan alasan yang jelas. Jika penghentian anggota Direksi tidak memiliki alasan yang beralasan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 105 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. (Harahap, 2016)

Dalam hal ini terdapat salah satu kasus yang berkaitan dengan pemberhentian

Direksi secara melawan hukum, pada kasus ini terdapat sebuah perseroan terbatas yang berdiri yaitu PT Multi Daya Wonua, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 03 tertanggal 03 September 2013, dalam kasus ini direksi diberhentikan secara melawan hukum melalui keputusan RUPS. Bahwa dalam kasus ini penggugat sebagai pendiri sekaligus anggota Direksi pada PT Multi Daya Wonua. Pada tanggal 31 Januari tahun 2019, anggota Direksi tersebut diberhentikan dalam keputusan RUPS secara lisan dan tanpa alasan oleh para pemegang saham PT. Multi Daya Wonua dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri dalam pemberhentian tersebut, serta tidak adanya pemberitahuan sebelumnya, dan tidak ada surat tertulis yang diberikan menyatakan diberhentikan. (Nugroho, 2018)

Sebagai pertimbangan, penulis menemukan kasus lain terkait penghentian Direksi yang dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Contohnya terdapat dalam putusan No. 39/Pdt.G/2011/PN.JMB. Dalam kasus ini, Majelis Hakim mengabulkan permintaan penggugat/Direksi yang diberhentikan secara sepihak tanpa alasan dan tanpa kesempatan membela diri. Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan tergugat/para pemegang saham sebagai pihak yang memberhentikan Direksi bertentangan dengan hukum, karena tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mereka memberhentikan Direksi tanpa menyertakan alasan dan tanpa memberi peluang untuk membela diri. Seorang anggota Direksi diberhentikan melalui RUPS yang diadakan oleh tergugat (pemegang saham), menghasilkan keputusan RUPS untuk menghentikan Direktur Utama tanpa memberi ruang atau kesempatan kepada penggugat sebagai direktur utama untuk mengutarakan keberatan atas pemecatan mereka sebagai anggota direksi..

Sehubungan dengan hal tersebut, putusan pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Direktur Utama tersebut dan menyatakan bahwa penguat adalah sah sebagai Direktur Utama, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa RUPS yang diselenggarakan untuk memberhentikan penggugat dari Direktur Utama adalah tidak sah/batal karena hukum dengan alasan RUPS tersebut mengabaikan sebuah prosedur terkait pemberhentian Direksi yaitu pemberian kesempatan untuk membela diri bagi Direksi yang diberhentikan, karena hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dari undang-undang PT yang diberikan bagi Direksi, sehingga harus dipatuhi.

Dalam konteks ini, penulis menekankan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham dengan tujuan untuk menghentikan Direksi secara ilegal. Penelitian ini difokuskan pada isu validitas pemecatan anggota Direksi tanpa alasan yang jelas, dan tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta perlindungan hukum bagi anggota Direksi yang dipecat dalam keputusan RUPS yang diumumkan secara lisan, tanpa penjelasan, dan tanpa kesempatan untuk membela diri. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya yang diberikan, juga tidak ada dokumen tertulis yang mengkonfirmasi

pemecatan tersebut.

2 Berdasarkan uraian di atas, isu permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah keabsahan RUPS PT. Multi Daya Wonua dalam hal pemberhentian anggota Direksi dan apakah Putusan Nomor 16/pdt.G/2019/PN Kka, 82/PDT/2019/PT KDI, dan Nomor 1888 K/pdt/2020 terkait pemberhentian anggota Direksi PT. Multi Daya Wonua sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan jurnal ini, digunakan metode penelitian normatif, yaitu pendekatan yang mengandalkan sumber-sumber sekunder serta literatur. Pendekatan penelitian dalam jurnal ini bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk menguraikan secara terperinci objek permasalahan, yakni prosedur pemberhentian Direksi yang terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, objek ini dianalisis secara mendalam untuk mencapai kesimpulan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari sumber-sumber tak langsung. Sumber data sekunder meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 16/PDT.G/2019/PN Kka, Keputusan Pengadilan Tinggi Nomor 82/PDT.G/2019/PT KDI, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/PDT/2020, serta berbagai referensi berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel internet yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Proses pengambilan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan deduktif, di mana konsep umum diubah menjadi pernyataan yang lebih khusus, memungkinkan teori umum untuk dihubungkan dengan kesimpulan yang lebih spesifik.(Trisakti, 2015)

C. PEMBAHASAN

Objek penelitian pada jurnal ini adalah pemberhentian anggota Direksi PT. Multi Daya Wonua berdasarkan hasil keputusan RUPS yang menyatakan memberhentikan Direktur Operasional (Sadikin) PT. Multi Daya Wonua. Pada 31 Januari 2019 diadakan RUPS untuk merubah susunan Direksi, (Sadikin) selaku Direktur Operasional diberhentikan dari kedudukannya sebagai Direktur Operasional melalui mekanisme RUPS Tahunan yang diadakan di Hotel Castle yang berkedudukan di Kec. Pomala, Kab Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal 31 Januari 2019, PT. Multi Daya Wonua mengagendakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), RUPS tersebut diajukan oleh para Tergugat selaku pemegang saham, dengan agenda utama RUPS tahunan untuk memberikan laporan tahunan. Mekanisme RUPS tersebut sudah memenuhi kuorum dengan hak suara yang diajukan oleh para pemegang saham dan kemudian dilakukan pemanggilan RUPS oleh

Basirah (Direktur Utama PT. MDW) dengan agenda utama Laporan Tahunan. Selanjutnya, saat RUPS dilaksanakan, Sadikin terkejut bahwa mendapat keputusan dari para pemegang saham secara lisan yang menyatakan untuk menggantikan Sadikin dari kedudukannya sebagai Direktur Operasional dengan tanpa alasan. Dalam keputusan mengenai pemberhentian tersebut Sadikin selaku Direktur Operasional mengajukan keberatan pada forum RUPS tersebut namun tidak ditanggapi dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri oleh para pemegang saham yang hadir dalam RUPS dan langsung menutup forum RUPS.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat/Pemegang Saham dalam menghentikan Sadikin/Penggugat dari perannya sebagai Direktur Operasional, yang tidak sejalan dengan prosedur penghentian Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Sadikin/Penggugat mengambil langkah untuk mengajukan gugatan tingkat pertama ke Pengadilan Negeri Kolaka.

Dalam hal ini di persidangan, bahwa saksi M. Husain yang juga pernah menjabat Komisaris Utama PT. Multi Daya Wonua sejak Januari 2018 sampai pada Desember 2018, saksi hadir dalam RUPS 31 Januari 2019 karena diundang oleh penggugat. Saksi tersebut menyatakan bahwa tidak mengetahui alasan pemberhentian penggugat/Sadikin pada RUPS 31 Januari 2019 sebagai Direktur Operasional, pemberhentian tersebut dinyatakan secara lisan dan Penggugat sempat mengajukan keberatan namun forum RUPS langsung menyampaikan keputusan sebagai penutup. Kemudian terhadap keterangan saksi lainnya dalam kasus ini yaitu, M. Nasrullah karyawan yang bekerja di PT. Multi Daya Wonua, menurut keterangannya “tidak mengetahui alasan pemberhentian Sadikin/Penggugat dari direktur operasional dan menurut keterangannya tidak ada masalah dalam PT. Multi Daya Wonua selama Sadikin/Penggugat menjabat sebagai Direktur Operasional.

Keabsahan RUPS PT Multi Daya Wonua Dalam Hal Pemberhentian Direksi

Prosedur pemberhentian direksi di atur ketentuannya pada pasal 105 Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu :

Pasal 105

“(1)Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.”

“(2)Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

membela diri dalam RUPS.”

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota direksi yang dilakukan oleh Para pemegang saham yang diimplementasikan pada organ PT RUPS pada dasarnya sejalan dengan ketentuan undang-undang yang mana Direksi diangkat oleh RUPS, maka dapat diberhentikan juga melalui RUPS, apabila menurut penilaian para pemegang saham direksi layak diberhentikan maka dapat dilakukan pemberhentian kepada anggota direksi tersebut, namun perlu diketahui bahwa pemberhentian terhadap direksi terdapat aturan hukum yang harus ditaati oleh para pemegang saham, dengan arti lain pemberhentian direksi tidak boleh sewenang-wenang (sepihak), tanpa alasan. (Nugroho, 2018)

Pemberhentian tersebut menimbulkan pertentangan dengan isi Pasal 105 UUPT yang menyatakan bahwa anggota direksi bisa diberhentikan setiap saat dengan penjelasan alasan yang tepat. Alasan yang dipakai untuk menghentikan anggota direksi adalah alasan yang telah dijelaskan dengan tegas dan terinci di atas. Pemegang saham memiliki kewenangan mutlak untuk menghentikan anggota direksi, dan tindakan ini dapat diambil jika, menurut penilaian pemegang saham yang diwakili oleh Organ PT RUPS, anggota direksi telah berkontribusi pada kerugian perusahaan melalui pelaksanaan tugas manajerial. Walaupun begitu, dalam situasi ini, para pemegang saham harus tetap mempertimbangkan hak pembelaan yang diberikan kepada anggota direksi yang diberhentikan, dan memberikan pemberitahuan mengenai dasar pemberhentian tersebut. (Harahap, 2016)

Pemecatan terhadap direksi melalui keputusan RUPS harus mencakup penjelasan mengenai alasan di baliknya. Selain itu, keputusan untuk mencopot direksi juga harus memastikan bahwa direksi yang terkena dampak diberikan peluang dan hak untuk membela dirinya dalam sidang RUPS mengenai pemecatannya. Jika pemecatan terhadap direksi tidak didukung oleh alasan yang jelas, maka hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dan mengakibatkan kecacatan dalam proses RUPS. (Harahap, 2016) Anggota direksi yang terlibat harus diberikan peluang untuk menyatakan pembelaan diri mengenai pemecatannya dalam forum RUPS. Ini penting karena hak ini, sesuai dengan Pasal 105 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dianggap sebagai hak yang dilindungi bagi direksi yang menghadapi pemecatan.

Setelah pernyataan pembelaan diri dari direksi yang terkena dampak diterima, RUPS akan dapat membuat keputusan setelah mempertimbangkan argumen tersebut. (Nugroho, Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap, 2013)

Adapun salah satu prosedur untuk melakukan pemberhentian sementara direksi dapat dilakukan oleh dewan komisaris jika mengacu pada ketentuan UUPT adalah melakukan (*Skorsing*). Kewenangan dewan komisaris sebagai organ yang

melakukan pengawasan **perseroan** adalah memiliki otoritas untuk melakukan pemberhentian sementara (*skorsing*) terhadap anggota direksi. Hak untuk memberhentikan sementara tersebut dapat dilakukan dengan alasan bahwa terdapat kepentingan perseroan yang sangat mendesak, sedangkan untuk memberhentikan direksi melalui RUPS butuh waktu lama pelaksanaannya, sehingga pemberhentian sementara tersebut merupakan suatu opsi alternatif terhadap kepentingan perseroan yang mendesak. (Ridwan Khairandy, 2009)

Peluang untuk melakukan pembelaan terhadap pemecatan **anggota direksi** dalam **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** bersifat wajib atau diatur oleh hukum yang mengikat, sehingga harus diberikan. Namun, aturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dapat mengabaikan kemungkinan pembelaan terhadap pemecatan anggota direksi jika anggota direksi tersebut tidak menentang keputusan pemecatan tersebut. Mengenai justifikasi penghentian anggota direksi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menguraikan bahwa dasar umum pemecatan anggota direksi adalah ketidakmemenuhi persyaratan sebagai seorang direktur, yang dapat diambil berdasarkan keputusan RUPS. Di samping landasan umum tersebut, alasan lainnya yang membenarkan pemecatan harus diungkapkan secara tegas dan meyakinkan, terkait dengan pelanggaran dalam menjalankan tugas manajemen perusahaan. Jenis pelanggaran ini meliputi penggunaan jabatan secara tidak benar, seperti:

1. Melakukan tindakan yang berakibat merugikan perusahaan.
2. Alasan pemberhentian lain yang dianggap pantas oleh RUPS.

Terhadap alasan pertama yaitu “melakukan tindakan yang merugikan perseroan” pada dasarnya dapat dinilai secara konkrit dan objektif, misalnya :

1. Direksi yang bersangkutan terbukti secara meyakinkan dan jelas melakukan kesalahan, melakukan tugas pengurusan dengan tidak dilandasi prinsip itikad baik dengan cara menyalahgunakan kedudukan sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan
2. tidak mampu menjalankan tugas pengurusan perseroan yang telah diamanahkan oleh RUPS yang mengakibatkan kerugian perseroan
3. Terjadinya benturan kepentingan antara anggota direksi dan perseroan yaitu aset atau kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi direksi yang bersangkutan sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan
4. Terbukti menggelapkan harta kekayaan/aset perseroan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum
5. Melakukan tindakan pengurusan perseroan untuk tujuan yang tidak wajar
6. Dalam melakukan tugas pengurusan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Harahap, 2016)

Sementara untuk penyebab kedua, yaitu "alasan subjektif atau karena faktor lain yang dianggap sesuai oleh RUPS," memiliki cakupan arti yang meluas dan tak terbatas. Ini mengindikasikan bahwa pemegang saham memiliki kebebasan untuk mengevaluasi dan menentukan alasan pemecatan yang dianggap sesuai untuk kemajuan perusahaan melalui keputusan RUPS. (Nugroho, Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap, 2013)

Apabila penghentian jabatan direksi terjadi tanpa mengikuti tata cara yang benar, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum karena memenuhi aspek-aspeknya, termasuk keberadaan suatu tindakan, pelanggaran terhadap hukum, adanya kesalahan, dampak negatif, dan hubungan sebab-akibat, sebagaimana dijelaskan oleh Fuady. (Fuady, 2005)

masalah pemberhentian direksi pada penelitian ini yaitu Para pemegang saham yang diimplimentasikan dalam RUPS tidak sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik/ *good corporate governance* , karena pemberhentian direksi dilakukan dengan tanpa pemberian alasan serta tanpa memberikan hak untuk membela diri, hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada pemangku kepentingan yang dalam kasus ini direksi yang diberhentikan tersebut.

Berkaitan dengan unsur-unsur *good corporate governance* yaitu : Transparansi, kesetaraan dan tanggung jawab pengurus perseroan, maka dalam kasus pemberhentian direksi ini Para pemegang saham telah mengabaikan unsur transparansi yaitu terhadap pemberian informasi/alasan terhadap pemberhentian Sadikin selaku direksi. Unsur berikutnya yaitu kesetaraan, dalam hal ini para pemegang saham tidak memberikan kesempatan pembelaan diri terhadap direksi yang diberhentikan tersebut, dalam hal ini pemangku kepentingan (Para pemegang saham) tidak memberikan kesempatan bagi direksi untuk menyampaikan keberatan atas pemberhentiannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka keseimbangan antara para pemangku kepentingan perseroan menjadi tidak seimbang. (Hendrik Manossoh, 2016)

Kesesuaian Putusan Hakim Terhadap Pemberhentian Direksi PT. Multi Daya Wonua Berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan penjelasan kasus tentang penghentian Direksi PT. Multi Daya Wonua yang terhubung dengan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam situasi ini, penilaian peneliti terhadap keputusan Majelis Hakim adalah kurang tepat. Hal ini disebabkan dalam kasus ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek peluang untuk pembelaan diri serta alasan di balik penghentian Direksi yang diambil oleh Para Pemegang Saham PT. Multi Daya Wonua melalui RUPS pada tanggal 31

Januari 2019. Majelis Hakim dalam putusannya menilai bahwa penghentian Direksi yang dilaksanakan melalui RUPS telah dilakukan dengan benar, mengingat pandangannya bahwa peluang untuk pembelaan diri tidaklah penting apabila Direksi yang bersangkutan tidak mempermasalahkannya. Hal ini sejalan dengan peraturan Pasal 105 ayat (4) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada dasarnya pembelaan diri memang tidak diperlukan jika direksi yang bersangkutan tidak keberatan hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang, namun dalam kasus ini Sadikin selaku Direktur Operasional merasa keberatan dan mengajukan keberatan atas pemberhentiannya dalam RUPS tersebut namun tidak ditanggapi oleh Para Pemegang saham yang mengikuti forum RUPS tersebut dan RUPS langsung menyatakan pernyataan.

Terhadap alasan pemberhentian Direksi dalam kasus ini dikaitkan dengan saksi M.Husain yang juga ikut dalam RUPS tersebut, saksi M.Husain menyatakan bahwa tidak mengetahui alasan pemberhentian Sadikin tersebut sebagai Direktur operasional karena tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, Majelis Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan alasan pemberhentian tersebut. Selanjutnya Terhadap pemberhentian tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan anggaran dasar PT.Multi Daya Wonua pada pasal 11 poin 3 y0061itu : “Anggota Direksi diangkat melalui RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham sewaktu-waktu”, berkaitan dengan hal tersebut pada dasarnya Pemegang saham yang direpresentasikan dalam organ perseroan RUPS diberikan kewenangan oleh aturan hukum dan undang-undang, untuk memecat anggota direksi. (Nugroho, 2018)

Majelis hakim melewati unsur-unsur mengenai alasan pemberhentian direksi tersebut secara eksplisit seperti alasan pemberhentian direksi secara umum yaitu direksi yang bersangkutan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai anggota direksi perseroan hal ini berdasarkan penilaian Para pemegang saham yang direpresentasikan dalam keputusan RUPS. kemudian terhadap alasan pemberhentian lainnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya yaitu misalnya direksi yang bersangkutan telah terbukti “melakukan tindakan yang merugikan perseroan”. (Harahap, 2016)

Pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini “kurang tepat” karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan pemberhentian tersebut dan juga tidak mempertimbangkan terhadap tidak diberikannya kesempatan untuk membela diri bagi anggota direksi yang keberatan atas pemberhentiannya.

D. KESIMPULAN

Penghentian anggota direksi PT. Multi Daya Wonua lewat RUPS yang dilakukan oleh para pemegang saham terhadap direktur operasional Sadikin dilaksanakan tanpa diiringi dengan alasan penghentian yang jelas. Selain itu, dalam konteks penghentian tersebut, anggota direksi (Sadikin) tidak diberi peluang untuk membela diri terhadap keputusan penghentian tersebut. Dengan demikian, berdasarkan peristiwa ini yang dihubungkan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan RUPS tersebut diakui sah secara legal. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal penghentian Direksi melalui RUPS tersebut dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 105 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam kasus pemberhentian ini tidak mempertimbangkan terhadap alasan pemberhentian direksi yang bersangkutan, kemudian Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan terkait kesempatan pembelaan diri bagi direksi yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim dalam kasus pemberhentian direksi ini melewatkan unsur yang terdapat pada pasal 105 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Felicia Darlene. (Oktober 2021). Analisis Yuridis Pemberhentian Anggota Direksi Tanpa Pembelaan Diri Dalam RUPS” . (*Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan*), *Notary Journal Vol.1, No 2, 2*.
- Fuady, M. (2005). , “*Perbuatan Melawan Hukum ; Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2016). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendrik Manossoh. (2016). *Good Coorporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Li, S. (2022). A Comparison of Fiduciary Duties as a Corporate Governance Mechanism in the US and China” *Academic Journal of Business & Management : School of Economic Law. University of Political Science and Law, Shanghai, vol.4 , 412*.
- Nugroho, E. R. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum Komisaris Terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Suluh Media.

Nugroho, E. R. (2013). Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap ³ *Jurnal Hukum*
IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. , 482-498. ⁵

Prasetya, R. (2011). *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika. Jakarta :

Ridwan Khairandy. (2009). *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, . Yogyakarta: Kreasi Total Media,.

Trisakti, F. H. (2015). *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015). Jakarta : Universitas Trisakti.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

PEMBERHENTIAN DIREKSI SECARA MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

ORIGINALITY REPORT

19 %	19 %	10 %	3 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.trisakti.ac.id Internet Source	9 %
2	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	4 %
3	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	2 %
4	ziffany.firdinal.my.id Internet Source	1 %
5	journal.uii.ac.id Internet Source	1 %
6	francis-press.com Internet Source	1 %
7	kc.umn.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches

< 25 words

Exclude bibliography Off